



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak setiap orang berhak atas jaminan dan pelayanan kesehatan demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan untuk menyediakan pelayanan kesehatan bagi Penduduk miskin dan tidak mampu, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan membuat kebijakan dalam mendukung program jaminan kesehatan melalui penyelenggaraan Katingan Sehat;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); ✓

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden ✓

- Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan unsur Perangkat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Katingan Sehat adalah asuransi kesehatan berupa perlindungan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Katingan kepada masyarakat miskin dan tidak mampu agar memperoleh hak atas pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah atau fasilitas kesehatan swasta yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
6. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
7. Peserta Jaminan Kesehatan Daerah adalah penduduk yang tidak termasuk Penerima Bantuan Iuran atau Penduduk miskin dan tidak mampu di Kabupaten Katingan yang belum memiliki jaminan kesehatan lain dan terdaftar dalam data kepesertaan Jamkesda.

8. Kartu Peserta adalah kartu yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
10. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Katingan yang dibuktikan dengan kepemilikan dokumen kependudukan.
11. Penduduk miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
12. Penduduk tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar namun tidak mampu membayar Iuran bagi dirinya dan keluarganya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 2

Katingan Sehat diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh masyarakat.

Pasal 3

Katingan Sehat bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan kesehatan yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 4

Manfaat Katingan Sehat bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat-obatan dan bahan medis habis pakai yang diperlukan serta manfaat akomodasi rawat inap sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KATINGAN SEHAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem jaminan kesehatan Penduduk di Daerah melalui program Katingan Sehat.
- (2) Program Katingan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pelayanan kesehatan pada program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan melalui BPJS Kesehatan. ✓

Bagian Kedua
Peserta Katingan Sehat
Pasal 6

- (1) Sasaran Peserta Katingan Sehat yaitu Penduduk miskin dan tidak mampu di Daerah yang belum memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Setiap peserta berhak mendapatkan Kartu Peserta dan pelayanan kesehatan secara berjenjang.
- (3) Setiap peserta wajib memiliki dan membawa Kartu Peserta untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Peserta Katingan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Pasal 7

- (1) Penetapan Peserta Katingan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diserahkan kepada BPJS Kesehatan.
- (2) BPJS Kesehatan mendaftarkan Peserta Katingan Sehat pertama kali pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Fasilitas Kesehatan berupa Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dan Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan.
- (2) Fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. puskesmas pembantu atau yang setara;
 - b. puskesmas atau yang setara; dan/atau
 - c. klinik pertama atau yang setara;
- (3) Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Klinik utama atau yang setara; dan/atau
 - b. Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan;

Pasal 9

- (1) Pelayanan kesehatan bagi Peserta Katingan Sehat dilaksanakan sesuai kebutuhan medis dimulai dari Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.
- (2) Dalam hal Peserta Katingan Sehat memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, Fasilitas Kesehatan tingkat pertama harus merujuk ke Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan terdekat sesuai dengan sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pelayanan kesehatan bagi Peserta Katingan Sehat diatur dengan Peraturan Bupati. ✓

BAB III
KERJASAMA
Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Katingan Sehat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Nota Kesepahaman dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Iuran Peserta Katingan Sehat dibayar oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran Iuran Peserta Katingan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran Iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan. ✓

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal
BUPATI KATINGAN,

BAGIAN HUKUM	
SEKRETARIS DAERAH	AHMAD YANTENGLIE
KABUPATEN KATINGAN	
KASUBBAG	
KONSEPTOR	

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2014 NOMOR ...

BAB III
KERJASAMA
Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Katingan Sehat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Nota Kesepahaman dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Iuran Peserta Katingan Sehat dibayar oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran Iuran Peserta Katingan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran Iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 24 - 9 - 2014
BUPATI KATINGAN,


AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 29 - 9 - 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR . . . TAHUN 2014

TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DAERAH

I. UMUM

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, kemudian dalam Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-undang tersebut menentukan beberapa jenis program jaminan sosial bagi masyarakat, namun dari sisi kepesertaan program jaminan sosial tersebut baru mencakup sebagian masyarakat, sedangkan sebagian masyarakat lainnya belum memperoleh jaminan sosial yang memadai.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan program jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa badan penyelenggara secara bertahap agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas, serta memberikan manfaat yang lebih baik bagi setiap peserta.

Melalui pelaksanaan program jaminan sosial yang semakin luas, diharapkan seluruh penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk mereka yang tergolong miskin dan tidak mampu.

Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menentukan bahwa, "Pemerintah secara bertahap mendaftarkan penerima bantuan iuran sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial".

Kemudian dalam Pasal 17 ayat (4) ditentukan bahwa, "Iuran program jaminan sosial bagi miskin dan orang yang tidak mampu dibayar oleh Pemerintah".

Selama ini program Pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat sudah sebagian banyak melindungi kesehatan Penduduknya. Namun demikian masih ada sebagian kecil Penduduk yang bertempat tinggal di Daerah belum menjadi peserta program Jamkesmas atau asuransi kesehatan lainnya. Oleh karena itu sudah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk mendukung program Pemerintah untuk menjamin Penduduknya yang miskin dan tidak mampu yang belum

memiliki jaminan kesehatan apapun dengan mengikutsertakannya ke dalam program Jaminan Kesehatan Daerah.

Hal ini sesuai dengan Pasal 6A Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, menyatakan bahwa Penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Asas kemanusiaan berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Asas manfaat merupakan asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Asas keadilan merupakan asas yang bersifat ideal. Ketiga asas tersebut dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan program dan hak peserta.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan pelayanan "promotif" adalah upaya meningkatkan kualitas kesehatan agar menjadi lebih sehat. Contohnya pemberian imunisasi dasar.

Yang dimaksud dengan pelayanan "preventif" adalah tindakan pencegahan melalui pemberian pelayanan penyuluhan kesehatan.

Yang dimaksud dengan pelayanan "kuratif" adalah tindakan pengobatan untuk menyembuhkan seseorang dari keadaan sakit.

Yang dimaksud dengan pelayanan "rehabilitatif" adalah tindakan pemulihan untuk menyembuhkan sakit seseorang yang belum sepenuhnya sembuh menjadi sembuh.

Pasal 5

Ayat (1)

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mempunyai salah satu kewajiban mengembangkan sistem jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan adalah Penduduk Miskin dan Penduduk Tidak Mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan yang iurannya dibayar oleh Pemerintah.

Pedoman penetapan kriteria Penduduk Miskin dan Penduduk Tidak Mampu berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “secara berjenjang” adalah pelayanan kesehatan yang dimulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama, apabila memerlukan rujukan maka dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Sistem rujukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan.

Pasal 10

Ayat (1)

Kerja sama dilakukan untuk mendukung terselenggaranya program Katingan Sehat.

Yang dimaksud “pihak lain” adalah orang, badan, Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau lembaga lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR...

BAB III
KERJASAMA
Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Katingan Sehat, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Nota Kesepahaman dan dilanjutkan dengan Perjanjian Kerjasama.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 11

- (1) Iuran Peserta Katingan Sehat dibayar oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran Iuran Peserta Katingan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran Iuran bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran yang ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 SEPT 2014
BUPATI KATINGAN,


AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 29 SEPT 2014
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS